



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Tegar Beriman, Cibinong, Bogor, Jawa Barat
16914 Telp. (021) 8754528 / 8754529, Fax. 8754526
Email: tusetda@bogorkab.go.id, Website: setda.bogorkab.go.id

Cibinong, 31 Agustus 2021

Kepada

Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah
2. Direktur RSUD
di –
Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR: 061/878-Org

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

Sehubungan dengan telah dilakukan evaluasi kebijakan penggunaan pakaian dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka beberapa ketentuan terkait penggunaan pakaian Dinas sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Bogor Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor telah diubah dan disesuaikan.

Atas dasar hal tersebut diatas, dalam rangka meningkatkan disiplin, tanggung jawab, wibawa, motivasi kerja dan keseragaman pakaian dinas, dengan ini disampaikan **Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor** (dapat diunduh di link <https://bit.ly/2W89Qa2> atau pada website <http://jdih.bogorkab.go.id>), dengan perubahan-perubahan sebagai berikut:

1. Terdapat penambahan jenis pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, yaitu:
 - a. **Pakaian seragam Praja Muda Karana (Pramuka); dan**
 - b. **Pakaian bernuansa santri.**
2. Perubahan terkait ketentuan PDH Warna Khaki, yaitu:
 - a. PDH Warna Khaki menggunakan bahan kain berwarna khaki sesuai hasil uji lab kain PDH Warna khaki yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor. Bahwa selama belum adanya pengadaan PDH Warna Khaki pada Perangkat Daerah, maka masih dapat menggunakan PDH Warna Khaki yang saat ini digunakan.

- b. Untuk model PDH Warna Khaki bagi Wanita, dalam hal pegawai wanita mengenakan kerudung, maka menggunakan kerudung berwarna kuning mustard.
 - c. Untuk atribut PDH Warna Khaki yang digunakan di lengan baju sebelah kanan mengenakan tulisan “Kementerian Dalam Negeri” (tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Noor 26 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor).
3. Perubahan dalam ketentuan penggunaan PDH di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor sebagai berikut:
- a. PDH Batik juga digunakan pada peringatan Hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober.
 - b. Pakaian seragam Praja Muda Karana (Pramuka) digunakan pada:
 - 1) upacara hari ulang tahun pramuka; dan
 - 2) tanggal 14 (empat belas) setiap bulannya.
 - c. Pakaian bernuansa santri/muslim bagi pegawai muslim serta pakaian bebas, rapi dan sopan bagi pegawai non muslim digunakan pada:
 - 1) peringatan Hari Santri Nasional setiap tanggal 22 Oktober (model pakaian bernuansa santri pria menggunakan baju takwa/koko berwarna putih/muslim, **sarung dan sandal**, peci/songkok, papan nama, tanda pengenal dan atribut lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan).
 - 2) setiap hari Jum’at (model pakaian bernuansa santri pria menggunakan baju takwa/koko berwarna putih/muslim, **celana panjang dan sepatu**, peci/songkok, papan nama, tanda pengenal dan atribut lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan).
 - 3) Dalam hal pada hari Ju’mat terdapat kegiatan olahraga, pakaian bernuansa santri/muslim bagi pegawai muslim serta pakaian bebas, rapi dan sopan bagi pegawai non muslim digunakan setelah melaksanakan kegiatan olahraga.
4. Jadwal penggunaan pakaian dinas harian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, sebagai berikut:
- a. PDH warna khaki digunakan setiap hari Senin dan Selasa;
 - b. PDH kemeja putih dan celana/rok warna hitam digunakan setiap hari Rabu;
 - c. PDH Batik dan celana/rok warna hitam digunakan setiap hari Kamis; dan
 - d. Pakaian Olahraga digunakan setiap hari Jum’at, dengan ketentuan setelah melaksanakan kegiatan olahraga bagi pegawai muslim menggunakan pakaian bernuansa santri/muslim sedangkan bagi pegawai non muslim menggunakan pakaian bebas, rapih dan sopan.

5. Contoh model, jenis, dan penggunaan atribut serta kelengkapan PDH Warna Khaki, pakaian Praja Muda Karana (pramuka), pakaian bernuansa santri/muslim tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.

Apabila diperlukan penjelasan lebih lanjut terkait Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor dapat menghubungi Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.

Demikian disampaikan untuk menjadi pedoman.

a.n BUPATI BOGOR
SEKRETARIS DAERAH,



Drs. BURHANUDIN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19640418 198503 1 015

Tembusan:

1. Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan);
2. Yth. Wakil Bupati Bogor (sebagai laporan).